

**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.S/2018/PN Pip**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARIM Bin BASIRUM**
2. Tempat lahir : Tampumia
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parekaju, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Parekaju

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **TARSIS MUKTAR, SH. MH., SRI CAHYANTI DEWI RATIH DJAFAR, SH. MH., dan JAMALUDDIN LATIF, SH.** Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Topaz raya Kompleks Ruko Zamrud Blok F, No. 19, Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 12 April 2018 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 12 April 2018 dibawah Register Nomor 50/SK/2018/PN Pip;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 2/Pid.S/2018/PN.Pip, tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi ahli, Saksi meringankan dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa KARIM Bin BASIRUM bersalah melakukan tindak pidana "***Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIM Bin BASIRUM berupa pidana penjara selama 03 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 06 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa KARIM bin BASIRUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa KARIM bin BASIRUM dari dakwaan tersebut (*vrijpraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum atas Pembelaan atau *Pleidoi* yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Penasihat Hukum dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KARIM Bin BASIRUM, selaku Kepala Desa Parekaju

Desember 2015), pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di halaman rumah Saksi RUSTAM Alias BAPAKNYA DAYA' Bin H. TENRI yang terletak di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dalam hal ini pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 (tiga), selama masa kampanye*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya Terdakwa KARIM Bin BASIRUM menghadiri acara *aqikah* salah satu keluarga Terdakwa yang beralamat di lorong 3 Lingkungan Damai, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa menerima telephone dari keluarganya Per. ISA yang menyampaikan bahwa ada rombongan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Nurdin Abdullah bersama rombongannya datang ke Tumale untuk melaksanakan *silaturahmi* dan meminta/menyuruh Terdakwa untuk hadir dalam kegiatan *silaturahmi* tersebut, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dengan mengenakan baju batik dan celana kain warna hitam serta topi/pilkep berlogokan gambar burung garuda, padi dan kapas bertuliskan Kepala Desa Parekaju menuju ke lapangan Padang Sappa untuk melihat rombongan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 (tiga) yang datang menggunakan helikopter. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat kegiatan kampanye dialogis yang berada di rumah Saksi RUSTAM yang terletak di Jalan Tomale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Bahwa Terdakwa pada saat tiba di rumah Saksi RUSTAM sempat berjabat tangan dengan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) sdr. Nurdin Abdullah lalu kemudian duduk dibagian depan menghadap ke arah peserta/masyarakat, bersebelahan dengan Saksi RUSTAM dan sejajar dengan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) sdr. Nurdin Abdullah ;

Bahwa acara *silaturahmi* yang diselenggarakan tersebut membahas visi misi dan program kerja calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) sdr. Nurdin Abdullah serta tanya jawab dengan peserta/masyarakat ;

Bahwa pada saat rombongan calon Gubernur nomor urut 3 (tiga) akan meninggalkan tempat kampanye dialogis tersebut Saksi BAMBANG

mengucapkan "*Pokoknya pertahankan saja TPS-nya masing-masing*" yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengucapkan "*Pertanggung jawabkan wilayahmu*";

Bahwa kehadiran Terdakwa dalam kegiatan *silaturahmi* kampanye dialogis tersebut merupakan perbuatan yang memberikan keuntungan Calon Gubernur No. urut 3 (tiga) mengingat Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang merupakan panutan masyarakat.;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;**

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Catatan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



**Saksi BASNAWIR BIN MUHAMMAD NUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan di kepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Panwascam (Panitia pengawas kecamatan) dan Jabatan Saksi pada Panwascam Kec. Ponrang sebagai Koordinator Sumberdaya Manusia dan Organisasi ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Panwascam sejak tanggal 14 Oktober

2017 berdasar pada SK Panwaslu Kab. Luwu No. SK/003/SN-09/HK.01.01/X/2017 ;

- Bahwa sebagai panwascam Saksi bertugas sebagaimana dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 31 Poin a huruf g disitu tugas Panwascam yakni mengawasi kampanye setiap Paslon, Pemutakhiran data dan lain-lain ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dirumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;
- Bahwa Saksi selaku Panwascam hadir pada saat acara tersebut dan Saksi juga melihat Terdakwa hadir dan duduk di depan bersama dengan calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, menghadap kepada masa yang hadir ;
- Bahwa tidak ada laporan atau izin atas kegiatan tersebut ke Panwascam tempat Saksi bertugas ;
- Bahwa seharusnya ada pemberitahuan sebelum dilakukan kampanye, baik informasi dari LO, dan untuk pasangan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH juga tidak ada dalam jadwal atau diluar jadwal KPU dan tidak terjadwal ;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2018 sudah masuk dalam masa kampanye, karena masa kampanye berlangsung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
- Bahwa kegiatan di silaturahmi yang dihadiri calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, dihadiri sekitar 100 (seratus) orang ;
- Bahwa benar Saksi selaku Saksi pelapor dalam perkara ini dan yang menjadi dasar hukum Saksi selaku Panwascam adalah Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana disebutkan bahwa kepala desa dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :



- Bahwa ada pula Surat Edaran dari Panwas soal Netralitas Kepala Desa dan ASN dan Terdakwa Kepala Desa Parekaju turut Hadir pada acara kampanye tersebut ;
- Bahwa pada saat hadir pada kegiatan Silaturahmi di rumah Saksi Rustam, Terdakwa memakai baju batik warna coklat kombinasi warna hitam, memakai celana kain warna kehitam – hitaman dan memakai topi pejabat (pilkep) warna hitam bergambar Garuda Pancasila, Padi dan Kapas. Dimana Saat itu Sdr. KARIM (Kepala Desa Parekaju) duduk di 1 (satu) kursi dengan Sdr. NURDIN ABDULLAH dengan menggunakan kursi sofa panjang dan hanya diperantarai oleh 1 (satu) orang dan jika saya perkirakan jarak Sdr. KARIM dengan Sdr. NURDIN ABDULLAH ada sekitar 1 (satu) meter
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Atribut partai namun menggunakan atribut kepala desa berupa Topi hitam gambar padi kapas ada tulisan kepala desa ;
- Bahwa pada saat acara tersebut Saksi melihat Terdakwa hanya duduk saja tanpa mengucapkan sepatah kata apa pun ;
- Bahwa Saksi ketika Saksi melihat kehadiran Sdr. KARIM (Kepala Desa Parekaju) ditengah – tengah acara kegiatan kampanye dialogis tersebut maka Saksi sebagai anggota Panwascam mengambil suatu tindakan yaitu memfoto kehadiran Sdr. KARIM dan merekamnya menggunakan Hand Phone Saksi sebagai bahan temuan Saksi adanya dugaan keberpihakan atau ketidaknetralan Kepala Desa terhadap pasangan calon Gubernur ;
- Bahwa tempat kejadian sendiri yaitu ditempat Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah bukan wilayah hukum tempat Terdakwa memimpin menjadi kepala desa, namun masih 1 (satu) kecamatan ;
- Bahwa dipersidangan kemudian diperlihatkan hasil foto dan video dari Saksi, dan atas foto dan video tersebut baik Saksi maupun Terdakwa membenarkan isi dari foto dan video tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

**2. Saksi RUSTAM ALIAS BAPAK DAYA BIN H. TENRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi

mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, di rumah kediaman Saksi di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;
- Bahwa kedatangan tersebut adalah dalam rangka Silaturahmi saja ;
- Bahwa tempat saya saja yang digunakan, pelaksana yakni Ketua Tim pemenangan paslon 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan tersebut sudah ada laporan ke KPU dan Panwascam secara lisan karna hanya acara silaturahmi ;
- Bahwa memang benar Saksi yang mengundang langsung Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan untuk hadir, karena ada disampikan oleh Bapak Devi Hariadi (tim kemenangan Paslon Nomor 3 (tiga)) bahwa beliau mau datang pada tanggal 15 Maret 2018 jadi saya tawarkan tempat saya dan satu hari sebelumnya sudah ada konfirmasi soal kedatangan beliau ;
- Bahwa Saksi sendiri simpatisan dari Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan dan untuk kegiatan silaturahmi di rumah Saksi, Saksi sendiri yang keluar biaya ;
- Bahwa Saksi tidak mengundang Terdakwa untuk hadir ;
- Bahwa pada saat kejadian sementara acara berlangsung, datang Terdakwa dan oleh karena semua kursi sudah penuh namun karena didepan tempat saya masih kosong jadi silahkan Terdakwa duduk di dekat saya dengan cara saya langsung bergeser dan memberikan tempat untuk Terdakwa duduk karna itu kursi panjang ;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Terdakwa adalah Kepala Desa Parekeju dan rumah Saksi bukan termasuk wilayah hukum Terdakwa, karena rumah Saksi masuk Desa Padang Subur, tetapi masih satu kecamatan ;





- Bahwa pada saat Terdakwa hadir dalam acara, Terdakwa tidak menggunakan Atribut partai namun menggunakan atribut kepala desa berupa Topi hitam gambar padi kapas ada tulisan kepala desa ;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan sampai dengan acara selesai ;
- Bahwa kegiatan tersebut itu bukan merupakan kampanye, tetapi kalau itu dianggap kampanye itu diluar sepengetahuan Saksi ;
- Bahwa memang benar ditempat kegiatan ada baliho-baliho yang dipasang yang bergambarkan Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan, yang dipasang pada saat acara dan dilepas lagi ketika acara selesai ;
- Bahwa Spanduk dan Baliho disediakan oleh ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan waktu sehari mau datang dan dipasang oleh orang-orang sekitar teman-teman Saksi ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada kepala desa lain yang mengikuti acara tersebut ;
- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan tersebut sekitar 100 (seratus) orang, yang mana Saksi sendiri juga tidak kenal semua ;
- Bahwa pada saat acara Terdakwa hanya duduk diam saja dan tidak berbicara ;
- Bahwa yang berbicara pada saat acara adalah Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi yaitu Pak Prof. Nurdin Abdullah yang memaparkan Visi dan misi antara lain masalah kesehatan dalam hal ini pembangunan Rumah Sakit di Luwu Raya yang setara dengan rumah sakit di Kota Makassar ;
- Bahwa kategori silaturahmi menurut Saksi adalah Pak Prof. datang untuk hanya untuk bertemu dengan keluarga Saksi tapi massa yang datang itu Saksi tidak tahu dan kenal ;
- Bahwa saat acara dan acara telah selesai tidak ada petugas dari Panwascam yang datang untuk menegur acara ditempat Saksi ;
- Bahwa dipersidangan kemudian diperlihatkan hasil foto dan video dari Saksi Basnawir pada saat acara silaturahmi berlangsung, dan atas foto dan video tersebut Saksi membenarkan isi dari foto dan video tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

3. **Saksi BAMBANG Bin SARITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, di rumah kediaman Saksi di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;
- Bahwa setahu Saksi acara tersebut adalah acara Silaturahmi keluarga Saksi Rustam ;
- Bahwa Saksi adalah simpatisan dari calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;
- Bahwa Saksi hadir pada acara silaturahmi tersebut nanti sekitar jam 15.00 wita lewat, dan Pak Prof. Sudah ada dilokasi acara begitupun dengan massa juga sudah ramai dan acara sudah sementara berlangsung ;
- Bahwa Saksi datang dan hadir pada acara silaturahmi tersebut karena dapat telpon dari tim pemenangan Prof. Andalan pada hari itu juga ;
- Bahwa Sewaktu Saksi datang dan masuk ke tempat acara, Saksi melihat Terdakwa sudah datang lebih dulu daripada Saksi dan Terdakwa sementara duduk didepan ;
- Bahwa acara dalam silaturahmi tersebut, menurut Saksi Tidak ada pemaparan visi misi dalam acara tersebut, karena setahu Saksi yang ada hanya tanya jawab pertanyaan masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat ;
- Bahwa di acara tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa berbicara, Terdakwa hanya duduk saja di depan ;



- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah kepala Desa Parekaju ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan kepala desa di tempat acara silaturahmi berlangsung, Terdakwa adalah kepala desa Parekaju sedangkan tempat berlangsung acara di desa Padang Subur, tetapi masih satu kecamatan ;
- Bahwa pada saat hadir Terdakwa menggunakan baju batik dan topi hitam, tetapi apakah topi hitam tersebut ada nama identitas Terdakwa selaku kepala desa, Saksi tidak begitu memperhatikan, setahu Saksi memang di topi tersebut ada gambar padi dan kapasnya ;
- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan tersebut sekitar 100 (seratus) orang, yang mana Saksi sendiri juga tidak kenal semua ;
- Bahwa memang ada spanduk spanduk Prof Andalan yang dipasang pada lokasi acara ;
- Bahwa pada saat acara Saksi secara spontanitas mengucapkan "usahakan TPS masing-masing" tapi itu saya tujukan untuk semua orang yang hadir, dan atas ucapan Saksi tersebut ada balasan ucapan yang mengucapkan "pertahankan wilayah masing-masing" namun Saksi tidak mendengar jelas dari siapa, karena orang banyak ;
- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan tersebut sekitar 100 (seratus) orang, yang mana Saksi sendiri juga tidak kenal semua ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

**4. Saksi ADLY AQSHA DARWIS, S.Pdi Bin DARWIS (Saksi Ahli), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa

adanya tekanan dari pihak manapun ;

- Bahwa Saksi adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, yang bertugas di bagian divisi sumber daya manusia ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai komisioner KPU diatur dalam PKPU No. 4 tahun 2017 pasal 37 dan pasal 39, Jadi tugas Saksi antara lain mengatur jadwal pertemuan umum, rapat terbatas ;
- Bahwa Saksi di Komisioner KPU Kabupaten Luwu ditempatkan dibagian Divisi Sumber daya manusia yang tugasnya melakukan perekrutan penyelenggaraan Adhoc PPK dan PPS dan divisi partisipasi masyarakat yaitu melakukan sosialisai dan peningkatan partisipasi memilih ;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sejak 2013 sampai dengan Desember 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Pasal 1 Nomor 15, Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan pemilih adapun jenis atau metode antara lain Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ;
- Bahwa bentuk-bentuk kampanye berdasar Pasal 5 ayat (2) PKPU no. 4 tahun 2017 bentuk kampanye berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog ;
- Bahwa Kampanye dialogi atau tatap muka dapat dilakukan dengan cara Tempat berlangsungnya kegiatan kampanye di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka atau di luar ruangan, Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan, Pertemuan tatap muka atau dialog dapat di lakukan di luar ruangan dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya ;
- Bahwa masa kampanye sendiri diatur dalam Peraturan KPU No. 1 tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 2 tahun 2018 masa kampanye dimulai dari 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 ;
- Bahwa seorang kepala desa atau PNS diperbolehkan hadir dalam kegiatan kampanye calon kepala daerah, Hal itu berdasar pada Peraturan KPU No. 4 tahun 2017 pasal 68 (2) dan pasal 69 (1) tentang pelarangan pelibatan Kepala Desa dan prangkat desa ;



sebuah kampanye politik calon menurut Saksi dapat dikategorikan tiindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 188 jo. Pasal 71 (1) UU NO. 10 tahun 2016 :

- Bahwa berdasarkan foto-foto dan video yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi menerangkan bahwa kegiatan silaturahmi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, yang mana telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH adalah salah satu bentuk kampanye, karena di kegiatan tersebut terpasang baliho yang bergambar salah satu Paslon dan ada kegiatan dialogis antara Paslon dan masyarakat ;
- Bahwa masalah atribut kampanye dan alat peraga kampanye sesuai PKPU No. 4 tahun 2017 ada 3 macam yakni Baliho, Spanduk, umbul-umbul kemudian kalau alat peraga itu diantaranya Poster, leaflet, flyers dan brosur itu dapat dibagikan pada acara tatap muka dan pertemuan terbatas ;
- Bahwa larangan seorang kepala desa menghadiri kegiatan kampanye, karena seorang kepala desa adalah pimpinan atau tokoh daerah dan kehadirannya bisa dianggap tidak netral dan dapat menguntungkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Saksi-Saksi meringankan, yang memberikan keterangan dibawah smpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DEVI HARIADI, A.Md. Par**, (Saksi *A de Charge*) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;





- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiasan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa di Parekaju dan masalah Terdakwa hadir dalam kegiatan kampanye dialogis oleh pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. HM.NURDIN ABDULLAH pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Saksi sendiri adalah ketua tim sukses (kemenangan) pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. HM.NURDIN ABDULLAH di Kabupaten Luwu ;
- Bahwa sebagai tim pemenangan Saksi bertugas kalau ada kampanye untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kampanye ;
- Bahwa Saksi hadir di acara tersebut dan Saksi duduk di deretan depan di samping Terdakwa saat itu ;
- Bahwa acara sebenarnya pada hari itu adalah acara silaturahmi oleh Pak Prof. Nurdin Abdullah dengan keluarga Pak Rustam, namun pada kenyataan yang hadir sekitar 100 (seratus) orang dan tidak semua adalah keluarga dari Saksi Rustam ;
- Bahwa Terdakwa hadir 30 (tiga puluh) menit setelah acara berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa duduk di depan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan duduk di depan sampai dengan acara selesai atau sekitar 2 (dua) jam ;
- Bahwa saat duduk di depan Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata atau berbicara dengan massa yang hadir pada saat itu ;
- Bahwa pada hari itu memang bukan merupakan jadwal kampanye untuk pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, karena memang kedatangan beliau sangat mendadak ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengundang orang untuk hadir pada acara silaturahmi tersebut ;
- Bahwa semua yang duduk didepan adalah tim pemenangan pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3

(tiga) kecuali Terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa hadir pada acara silaturahmi tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah kedatangan Terdakwa pada saat itu ada undangan atau tidak ;
- Bahwa pada saat hadir Terdakwa menggunakan kemeja batik dan topi hitam tanpa menggunakan atribut partai ;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang kepala desa ;
- Bahwa menurut Saksi acara pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah bukan bentuk kampanye tetapi merupakan acara silaturahmi ;
- Bahwa pada kegiatan tersebut Saksi sebagai tim sukses sudah melapor kegiatan tersebut ke Polres dengan menyuruh Saksi Haerudin untuk melaporkan kegiatan tersebut secara lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa **Terdakwa Karim Bin Basirum** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat pemeriksaan di penyidikan sudah benar semua dan diberikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar pada saat persidangan ini berlangsung Terdakwa masih menjabat sebagai kepala desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan Terdakwa sudah menjabat selama 2 (dua) periode ;
- Bahwa benar Terdakwa hadir dalam acara silaturahmi pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, yang diadakan di rumah Saksi Rustam pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 di Jln. Tumale, Desa Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, pada pukul 14.00 wita ;
- Bahwa pada saat itu adalah acara silaturahmi dan bukan kampanye, makanya Terdakwa hadir ;



- Bahwa Terdakwa hadir tanpa diundang, hanya kebetulan keponakan Terdakwa yang bernama Isa yang di Ujung Pandang menelpon kepada Terdakwa untuk hadir pada kunjungan Pak Prof di Tumale ; "
- Bahwa tempat acara tersebut bukan merupakan wilayah hukum tempat Terdakwa memimpin (Desa Parekaju) tetapi di Desa Padang Subur, tetapi masih 1 (satu) wilayah kecamatan ;
- Bahwa pada waktu hadir Terdakwa menggunakan kemeja batik dan topi yang ada logo padi kapas dan garuda ;
- Bahwa tidak semua kepala desa menggunakan topi seperti itu dan topi itu hanya Terdakwa beli di toko ;
- Bahwa Terdakwa bukan simpatisan dari pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, Terdakwa hadir karena memang mau kenal dan tahu seperti apa Pak Prof. ;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat acara sudah berjalan, dan sewaktu Terdakwa datang, Terdakwa berdiri di pintu lalu kebetulan ada kursi kosong didepan kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk didepan ;
- Bahwa pada saat acara berlangsung Terdakwa tidak ikut berbicara dan duduk di depan saja sebaris dengan pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berbicara dengan pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, namun hanya salaman saja ;
- Bahwa tidak ada kepala desa lain yang turut hadir pada acara silaturahmi pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 (tiga) tersebut ;
- Bahwa tanpa menggunakan atribut topi hitam, warga sekitar acara silaturahmi tetap mengetahui dan mengenali saya sebagai kepala desa Parekaju ;
- Bahwa yang menjadi topik pembicaraan pada acara Silaturahmi antara lain Pak Prof menyampaikan visinya kalau Pak Prof terpilih sebagai gubernur tidak akan lakukan pemekaran Walmas kecuali Pak Prof. mau bangun dulu Luwu, nanti ketika Luwu terbangun bagus seperti Bantaeng barulah ada pemekaran ;



- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi berkaitan kampanye di PSDA' dulu yang dihadiri Kapolsek, Panwaslu menyatakan bahwa kepala desa dan pejabat boleh hadir dalam pertemuan kecuali ada 3 (tiga) hal yang tidak boleh diikuti yakni Orasi, menjelekkan kandidat dan beteriak-teriak diatas panggung jadi hanya itu yang dibebankan kepada kami selaku kepala desa pada acara sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Pak camat dan kapolsek dan dihadiri Panwas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diberikan pada saat persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dirumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;



Bahwa tanggal 15 Maret 2018 sudah masuk dalam masa kampanye, karena masa kampanye berlangsung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Bahwa kegiatan di silaturahmi yang dihadiri calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, dihadiri sekitar 100 (seratus) orang ;

- Bahwa pada saat hadir pada kegiatan Silaturahmi di rumah Saksi Rustam, Terdakwa memakai baju batik warna cokelat kombinasi warna hitam, memakai celana kain warna hitam – hitam dan memakai topi pejabat (pilkep) warna hitam bergambar Garuda Pancasila, Padi dan Kapas. Dimana Saat itu Sdr. KARIM (Kepala Desa Parekaju) duduk di 1 (satu) kursi dengan Sdr. NURDIN ABDULLAH dengan menggunakan kursi sofa panjang dan hanya diperantarai oleh 1 (satu) orang ;
- Bahwa pada saat acara silaturahmi, Terdakwa hanya duduk saja tanpa mengucapkan sepatah kata apa pun ;
- Bahwa tempat kejadian sendiri yaitu ditempat Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah bukan wilayah hukum tempat Terdakwa memimpin menjadi kepala desa, namun masih 1 (satu) kecamatan ;
- Bahwa Saksi Rustam yang mengundang langsung Paslon Nomor 3

(tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan untuk hadir pada acara Silaturahmi di rumah Saksi Rustam ;

- Bahwa ditempat kegiatan ada baliho-baliho yang dipasang yang bergambarkan Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan dan pengeras suara yang digunakan berbicara Paslon nomor urut 3 (tiga) dengan massa yang hadir ;
- Bahwa pada saat acara adalah Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi yaitu Pak Prof. Nurdin Abdullah telah memaparkan Visi dan misi antara lain masalah kesehatan dalam hal ini pembangunan Rumah Sakit di Luwu Raya yang setara dengan rumah sakit di Kota Makassar dan tidak akan lakukan pemekaran Walmas kecuali Pak Prof. mau bangun dulu Luwu, nanti ketika Luwu terbangun bagus seperti Bantaeng barulah ada pemekaran ;
- Bahwa meski Terdakwa tidak menggunakan atribut kepala desa, tetapi Saksi-Saksi mengenal Terdakwa sebagai kepala desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam acara silaturahmi tanpa ada undangan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, sepanjang belum tercatat didalam amar putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam **Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah ;**

2. Dengan sengaja dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap**" dalam unsur ini adalah menunjuk pada manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 KUHP ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 454/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, telah terungkap bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud adalah seorang Kepala Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan hadirnya subyek hukum yaitu Terdakwa **Karim Bin Basirum**, yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Catatan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Karim Bin Basirum** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, maka dengan demikian unsur setiap kepala desa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

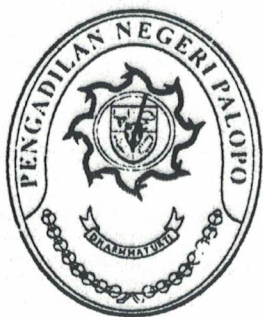
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en wetens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “keputusan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Keputusan (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti :
  1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
  2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
  3. Kesimpulan (tentang pendapat);
  4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
  5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya);
  6. Menderita kekurangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tindakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Tindakan (nomina/kata benda), yang berarti:
  1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
  2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Menguntungkan (verba/kata kerja), yang berarti:
  1. Memberi (mendatangkan) laba;
  2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “merugikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Merugikan (verba/kata kerja), yang berarti:
  1. Mendatangkan rugi kepada, menyebabkan rugi;
  2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
  3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2018 sudah masuk dalam masa kampanye, karena masa kampanye berlangsung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
- Bahwa kegiatan di silaturahmi yang dihadiri calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH, dihadiri sekitar 100 (seratus) orang ;
- Bahwa pada saat hadir pada kegiatan Silaturahmi di rumah Saksi Rustam, Terdakwa memakai baju batik warna coklat kombinasi warna hitam, memakai celana kain warna hitam – hitam dan memakai topi pejabat (pilkep) warna hitam bergambar Garuda Pancasila, Padi dan Kapas. Dimana Saat itu Sdr. KARIM (Kepala Desa Parekaju) duduk di 1 (satu) kursi dengan Sdr. NURDIN ABDULLAH bersama dengan tim kemenangan Paslon nomor 3 (tiga) dengan menggunakan kursi sofa panjang dan hanya diperantarai oleh 1 (satu) orang ;
- Bahwa pada saat acara silaturahmi, Terdakwa hanya duduk saja tanpa mengucapkan sepatah kata apa pun ;
- Bahwa tempat kejadian sendiri yaitu ditempat Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah bukan wilayah hukum tempat Terdakwa memimpin menjadi kepala desa, namun masih 1 (satu) kecamatan ;
- Bahwa Saksi Rustam yang mengundang langsung Paslon Nomor 3



(tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan untuk hadir pada acara Silaturahmi di rumah Saksi Rustam ;

- Bahwa ditempat kegiatan ada baliho-baliho yang dipasang yang bergambarkan Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi Selatan dan pengeras suara yang digunakan berbicara Paslon nomor urut 3 (tiga) dengan massa yang hadir ;
- Bahwa pada saat acara adalah Paslon Nomor 3 (tiga) calon gubernur Sulawesi yaitu Pak Prof. Nurdin Abdullah telah memaparkan Visi dan misi antara lain masalah kesehatan dalam hal ini pembangunan Rumah Sakit di Luwu Raya yang setara dengan rumah sakit di Kota Makassar dan tidak akan lakukan pemekaran Walmas kecuali Pak Prof. mau bangun dulu Luwu, nanti ketika Luwu terbangun bagus seperti Bantaeng barulah ada pemekaran ;
- Bahwa meski Terdakwa tidak menggunakan atribut kepala desa, tetapi Saksi-Saksi mengenal Terdakwa sebagai kepala desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam acara silaturahmi tanpa ada undangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka telah terungkap bahwa meski tanpa adanya undangan, Terdakwa telah dengan sengaja hadir pada saat acara silaturahmi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, yang mana dalam acara Silaturahmi tersebut telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan acara silaturahmi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, yang mana telah didatangi oleh salah satu calon Gubernur Sulawesi selatan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sdr. Prof. HM.NURDIN ABDULLAH adalah dapat dikategorikan sebagai bentuk suatu kampanye atau tidak adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Basnawir Bin Muhammad Nur (anggota Panwascam Kecamatan Ponrang) dan Saksi Adly Aqsha Darwis, S.Pdi (anggota Komisioner Kabupaten Luwu) telah menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun

2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah menerangkan bahwa untuk masa kampanye sendiri adalah dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018, apabila hal ini dihubungkan dengan kegiatan Silaturahmi hari Kamis, tanggal **15 Maret 2018** di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, maka kegiatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam masa kampanye ;

Menimbang, bahwa pada acara Silaturahmi tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa pada saat acara Silaturahmi tersebut terjadi tatap muka dan dialog dialogis antara Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Prof. HM.NURDIN ABDULLAH) nomor urut 3 (tiga) dengan massa yang hadir pada saat itu, dimana diantaranya menyampaikan misi dan visi Prof. HM.NURDIN ABDULLAH apabila terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan antara lain masalah kesehatan dalam hal ini pembangunan Rumah Sakit di Luwu Raya yang setara dengan rumah sakit di Kota Makassar dan tidak akan lakukan pemekaran Walmas kecuali Pak Prof. mau bangun dulu Luwu, nanti ketika Luwu terbangun bagus seperti Bantaeng barulah ada pemekaran dan di tempat acara Silaturahmi dipasang beberapa baliho bergambar Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Prof. HM.NURDIN ABDULLAH) nomor urut 3 (tiga), maka kegiatan Silaturahmi pada tanggal 15 Maret 2018 di rumah Saksi Rustam menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 ayat (2) sudah dapat dikategorikan merupakan bentuk pelaksanaan kampanye dengan menggunakan metode pertemuan tatap muka dan dialogis ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah kehadiran Terdakwa yang diam saja pada acara silaturahmi berlangsung dapat dikategorikan sebagai **keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye**, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kalimat "dan/atau" dalam unsur ini bermakna



*komulatif alternatif*, dalam artian untuk terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bisa ke duanya terbukti atau bisa salah satu saja yang terbukti, maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 3 (tiga) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan dalam Pasal 29 huruf j disebutkan bahwa seorang Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa yang tanpa undangan hadir pada saat kampanye Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Prof. HM.NURDIN ABDULLAH) nomor urut 3 (tiga) pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, dimana Terdakwa duduk di deretan depan bersama dengan Paslon nomor 3 (tiga) dan bersama dengan tim kemenangan Paslon nomor 3 (tiga), menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai memberi dukungan terhadap Paslon nomor 3 (tiga) tersebut dan Terdakwa dapat digolongkan tidak bersikap netral selaku pimpinan tertinggi di desa ;

Menimbang, bahwa Netralitas kepala desa yang dimaksudkan menurut Majelis Hakim adalah :

- a) Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas Negara ;
- b) Kepala Desa tidak boleh memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disinilah Kepala Desa dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai suatu upaya dalam menjaga integritas atau netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu pada supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun, sehingga perbuatan Terdakwa yang hadir pada saat kampanye Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Prof. HM.NURDIN ABDULLAH) nomor urut 3 (tiga) pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikategorikan suatu tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon kepala daerah (Gubernur) Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semua unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Catatan Penuntut Umum Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan Silaturahmi pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 di rumah kediaman Saksi Rustam di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sekitar pukul 14.30 wita sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita adalah bukan suatu kegiatan kampanye dan kehadiran Terdakwa di acara tersebut Terdakwa adalah diam saja tidak dapat digolongkan adalah suatu keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, terhadap Pledoi (pembelaan) tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut diatas dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan tersebut merupakan



kampanye dan kehadiran Terdakwa pada acara Silaturahmi juga menguntungkan salah satu calon pada masa kampanye, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai perijatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan ***Ultimum Remidium*** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **SENIN, tanggal 16 April 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH**, dan **HERI KUSMANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUH. ALAUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

-- t.t.d --

-- t.t.d --

1. **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**

**ARIEF WINARSO, S.H.**

-- t.t.d --

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

-- t.t.d --

**MUH. ALAUDDIN, S.H.**

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.  
Turunan putusan ini diberikan atas permintaan dan diberikan kepada  
LEWI R. PASOLANG, SH., MH. (Jaksa Penuntut Umum)

Palopo, 22 Mei 2018



Sh. Panitera

Muda Pidana

RIDA, SH.

NIP. 197012021993032003